

BAB 4

Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Pada Lembaga Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

4.1 Analisis Kewenangan Kejaksaan RI berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007

Lembaga Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam menangani tindak pidana korupsi. Wewenang tersebut menjadikan lembaga ini sangat superior yang membuat beberapa pihak merasa terabaikan bahkan merasa dirugikan. Untuk itu pada bab ini akan dilakukan analisis terhadap penerapan wewenang-wewenang tersebut dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan hasil uji materiil yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal yang mendasari pemberian kewenangan tersebut.

Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yaitu terhadap Pasal 30 yang merupakan dasar pemberian kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pihak yang mengajukan permohonan pengujian ini merasa hak-haknya dirugikan dengan adanya wewenang tersebut pada Lembaga Kejaksaan sehingga merasa undang-undang tersebut perlu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam melakukan analisis ini, penulis akan memulai dengan memberikan gambaran kasus yang terjadi yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisa putusan tersebut.

4.1.1 Posisi Kasus

Permohonan agar dilakukannya pengujian terhadap UU No.16 tahun 2004 diajukan oleh Pemohon Ny. A. Nuraini (Pemohon I) dan Subardja Midjaja (Pemohon II) kepada Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menginginkan

pengujian karena pada suatu kasus korupsi dimana Pemohon II sebagai tersangka merasa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar.

Pada tahun 2007, Pemohon II telah ditahan oleh pihak Kejaksaan sebagai pihak penyidik dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana PT ASABRI/BPKPP (Badan Pengelola Kesejahteraan dan Perumahan Prajurit). Setelah tanggal 8 November 2007, penahanan yang dilakukan atas Pemohon II dilanjutkan oleh Kejaksaan yang berlaku sebagai Penuntut Umum. Menjadi permasalahan bagi para pemohon adalah bahwa penahanan yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2007 adalah penahanan yang dilakukan Kejaksaan sebagai penyidik. Wewenang Kejaksaan untuk dapat bertindak sebagai penyidik didasari oleh Pasal 30 UU No. 16 tahun 2004 yang menurut para pemohon telah merugikan hak atau kewenangan konstitusional mereka.

Pada tahun 2004, Pemohon II telah diperiksa dan menjalani proses penyidikan di Mabes POLRI atas dugaan penggelapan atau penipuan uang PT ASABRI. Kasus tersebut berkembang menjadi dugaan kasus korupsi sebagaimana disangkakan pada Pemohon II yang telah diuraikan sebelumnya. Setelah Pemohon II menjalani proses penyidikan, pada akhirnya Direktur II/Keamanan dan Trans Nasional Mabes Polri menetapkan perkara Pemohon II dihentikan atau dengan kata lain Mabes Polri menetapkan Penghentian Penyidikan (SP3) perkara yang dimaksud karena kurangnya bukti-bukti.

Para pemohon merasa dirugikan ketika pihak Kejaksaan memanggil, memeriksa dan menyidik ulang Pemohon II sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana PT ASABRI/BPKPP. Wewenang penyidikan Kejaksaan Agung terhadap Pemohon II dan wewenang penuntutan Kejaksaan Negeri terhadap Pemohon II adalah berdasarkan Pasal 30 UU No. 16 tahun 2004. Para pemohon menyebutkan bahwa dengan keberadaan pasal tersebut maka Kejaksaan memiliki kewenangan rangkap atau ganda dalam suatu proses hukum. Para pemohon dalam duduk perkaranya menyebutkan bahwa keberadaan Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 telah memberikan “kewenangan yang berlebihan” dan

“kewenangan tanpa kontrol” kepada Kejaksaan sehingga menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian hukum.

4.1.2 Rangkuman Putusan Mahkamah Konsitusi No. 28/PUU-V/2007

Terhadap permohonan diatas, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam putusannya sebagai berikut:⁹¹

1. Mengenai penyidikan yang dilakukan terhadap pemohon, dimana penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan secara berturut-turut, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut memang dapat dilakukan. Memang didalam KUHAP telah dilakukan suatu diferensiasi atas wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Diferensiasi wewenang tersebut dimaksudkan agar aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada suatu perkara yang tidak tertangani oleh semua aparat penegak hukum. Selain itu, diferensiasi fungsi demikian dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi secara horizontal di antara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis). Mekanisme pengawasan horizontal tersebut bertujuan pula agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang (tersangka). Sementara itu, dalam suatu sistem, walaupun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan wewenang komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun, karena alasan-alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus kepada komponen tertentu, sebagai pengecualian sehingga ada kemungkinan terjadinya pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut.
2. Dalam UUD 1945 kewenangan Polri diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Dari ketentuan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Polisi merupakan satu-satunya penyidik atau penyidik tunggal. Dalam Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa; “Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

⁹¹ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 28/PUU-V/2007.

Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang”. Pengaturan lebih lanjut bagi Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dalam Pasal 14 undang-undang a quo dinyatakan, “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:.. g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”; dan Pasal 16 Ayat (1) huruf a yang menyatakan, ”Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”.

3. Dengan demikian, kewenangan Polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari undang-undang. Kata “sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya” memungkinkan alat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu, Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Undang-undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah UU Kejaksaan. Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.
4. Perincian tentang diferensiasi fungsi (kewenangan) diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang. Bahkan, sebelum adanya perubahan UUD 1945, diferensiasi fungsi dimaksud pada pokoknya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun demikian, terdapat pula undang-undang yang memberikan kewenangan khusus kepada lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain.
5. Berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan hanya penyidikan tidak serta merta bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan pertimbangan-pertimbangan demikian, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Hal tersebut

berkaitan dengan dianggapnya kedua penyidikan yang dilakukan terhadap pemohon adalah *nebis in idem*. Bahwa, penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan seperti yang disebutkan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi diatas dapat dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan *nebis in idem* adalah sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang sudah diputus yang kemudian diperkarakan kembali atas tuntutan yang sama. Dalam permohonan, yang diajukan adalah tentang penyidikan yang merupakan sesuatu yang berbeda dengan putusan yang telah *in kracht*. Perkara dikatakan *nebis in idem* adalah ketika terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diajukan tuntutan yang sama kembali atas perkara yang sama. Sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar dan tidak dapat diterima.

4.1.3 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007

KUHAP menentukan bahwa Jaksa dalam penanganan perkara pidana memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 butir ke-6 dan ke-7. Sedangkan mengenai wewenang penyidikan dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dimana wewenang tersebut dimiliki oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Polri Republik Indonesia.

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa diferensiasi fungsional wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam KUHAP bertujuan untuk membatasi penggunaan tindakan dan upaya paksa yang dimiliki lembaga penegak hukum agar tidak menyinggung hak asasi manusia. Prinsip diferensial fungsional dalam KUHAP menimbulkan suatu bentuk koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum. Koordinasi dan kerjasama tersebut membentuk hukum acara pidana menjadi sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System*. Analisis wewenang-wewenang tersebut akan dilihat dari prinsip diferensiasi fungsional yang diterapkan didalam KUHAP.

Dalam diferensiasi fungsional pada KUHAP, Legislatur, polisi dan jaksa menjadi komponen-komponen penting yang membentuk sistem tersebut. Antara

komponen-komponen tersebut harus terbentuk suatu kerjasama dan koordinasi yang baik agar sistem peradilan yang diinginkan dapat tercapai. Legislator merupakan lembaga pembuat legislasi atau peraturan menjadi komponen utama dalam membentuk suatu sistem. Suatu sistem tidak akan dapat berjalan tanpa adanya suatu aturan yang membatasi pergerakan sistem tersebut, untuk itu legislator membentuk undang-undang yang memberikan arahan kemana sistem itu berjalan. Dengan demikian, legislator menjalankan fungsi *Law Making* atau pembuatan hukum yang didalam ketatanegaraan Indonesia dilaksanakan oleh lembaga legislatif yaitu DPR dan Pemerintah. Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal ini melaksanakan fungsi penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang akan lebih berwenang dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana dengan batasan-batasan yang diberikan oleh undang-undang. Diharapkan pada fungsi ini bahwa undang-undang bersifat fleksibel atau tidak kaku yang dapat disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat. Dengan melihat bahwa suatu sistem peradilan pidana yang berpatokan pada undang-undang maka dapat dikatakan bahwa sistem tersebut mengutamakan prinsip *due process of law*. Inti dari *due process of law* adalah bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus menaati hukum.⁹²

Diferensiasi fungsional pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam KUHAP menimbulkan suatu mekanisme *check and balances* yang memuat unsur pengawasan atas tindakan-tindakan penegak hukum yang diberikan undang-undang. Unsur pengawasan adalah keterpaduan atau kebersamaan dalam koordinasi, maka hubungan antara Kejaksaan dan penegak hukum yang terkait dapat berupa pertukaran informasi, diskusi pemecahan masalah yang memerlukan penanganan bersama.⁹³ Contoh koordinasi dan kerjasama penyidik dan penuntut umum yang dicantumkan dalam KUHAP misalnya pada Pasal 109 ayat (1), yaitu

⁹² Yahya Harahap (b), *Op.Cit.*, hal. 94.

⁹³ O.C. Kaligis (a), *Op. Cit.* hal. 110-111.

kewajiban penyidik untuk memberitahu dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Menjadi pertanyaan adalah apakah wewenang kejaksaan dalam tindak pidana khusus membuat diferensiasi fungsional yang diletakkan oleh KUHAP sia-sia dan mengeruhkan sistem peradilan pidana Indonesia. Inti dari diferensiasi fungsional KUHAP tidak terbatas pada pemisahan, namun memberikan penekanan pada koordinasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum. Tindakan menyidik merupakan satu rangkaian dengan tindak penyelidikan, artinya wewenang menyidik yang dimiliki Kejaksaan berarti bahwa sebelumnya sudah harus dilakukan penyelidikan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan pula.⁹⁴ Walaupun demikian, tidak serta merta bahwa penyelidikan tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan, dengan tidak diaturnya penyelidikan tindak pidana korupsi pada UU No. 31 tahun 1999 maka Polisi tetap berwenang untuk melakukan penyelidikan dengan koordinasi bersama dengan Kejaksaan sebagai penyidik sebagaimana diatur didalam KUHAP. Wewenang Kejaksaan untuk menyidik juga timbul atas kemungkinan yang memang dapat terjadi demi mengembangkan sistem peradilan pidana terpadu. Muladi mengatakan bahwa:

“Sistem peradilan pidana tidak hanya merupakan sistem fisik berupa kerjasama terpadu antar pelbagai sub sistem untuk mencapai tujuan tertentu, atau *abstract system* yang penuh dengan nuansa-nuansa pandangan, sikap ideologi, nilai bahkan filosofi, tetapi juga merupakan sistem terbuka yang keberhasilannya sebagai organisasi sosial penuh dengan kemungkinan.”⁹⁵

Dapat dikatakan bahwa dalam kerangka perbaikan sistem peradilan pidana, semua lembaga hukum melakukan evaluasi, menerima saran dan masukan demi

⁹⁴ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hal. 156.

⁹⁵ Muladi (b), *Pengaruh Demokrasi Terhadap Perkembangan Manajemen Penegakan Hukum oleh Polri*, orasi ilmiah pada Dies Natalies ke-60 PTIK, 17 Juni 2006, sebagaimana dikutip oleh O.C. Kaligis, *Op.Cit.*, hal 153.

pembaharuan hukum.⁹⁶ Berarti bahwa memang dimungkinkan untuk muncul suatu wewenang baru dalam komponen penegak hukum yang lama demi perkembangan sistem peradilan pidana. Dalam hal ini adalah munculnya wewenang menyidik pada Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi.

Disebutkan bahwa, yang diharapkan dalam fungsi *Law Making* pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu Indonesia adalah undang-undang yang fleksibel (tidak kaku). Maksudnya adalah, undang-undang yang dibentuk disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, ketika tindak pidana korupsi menjadi perhatian utama dalam pemberantasannya maka undang-undang pun harus dapat mengakomodir keadaan tersebut. Wewenang penyidikan dalam tindak pidana korupsi diberikan pada Kejaksaan pada waktu itu adalah karena kurangnya kemampuan Polisi untuk menyidik tindak pidana korupsi. Yang diharapkan bukanlah suatu monopoli kewenangan melainkan kerjasama antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal tersebut sebagaimana diharapkan oleh Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang menekankan prinsip diferensiasi fungsional sekaligus koordinasi dan kerjasama antar instansi penegak hukum untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan *check and balances*.

Pasal 284 KUHAP yang sering dijadikan dasar untuk Jaksa melakukan penyidikan bukanlah suatu peraturan yang dapat berlaku secara terus menerus mengingat ketentuan tersebut adalah ketentuan peralihan. Dengan Pasal 284 ayat (2), yang terjadi adalah pada perkara-perkara korupsi, kekuasaan jaksa bertambah besar tanpa diiringi oleh pengawasan apapun.⁹⁷ Hal tersebut jelas menyimpang dengan prinsip koordinasi dan kerjasama yang ditekankan pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Kemungkinan munculnya wewenang baru pada suatu Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dijelaskan diatas tetap harus bersandar pada prinsip koordinasi dan kerjasama.

⁹⁶ O.C. Kaligis (b), *Op. Cit.*, hal 153.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 131.

Dengan adanya konsepsi pendekatan *due process of law* dalam Sistem Peradilan Pidana, suatu tindakan hukum harus berdasarkan pada aturan hukum yang semestinya atau sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang. Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI bukan dilakukan tanpa dasar hukum, tertulis dengan jelas di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d bahwa Kejaksaan memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.

Yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu dalam undang-undang tersebut adalah:

“tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”⁹⁸

Pasal 3 UU No. 3 tahun 1971 menentukan bahwa “penyidikan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sekadar tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Sedangkan Pasal 26 UU tersebut menentukan bahwa “penyidikan tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Pada kedua pasal tersebut, ketentuan yang tercantum mempunyai isi yang sama. Dapat disimpulkan bahwa karena ketentuan Pasal 26 dan Pasal 3 UU No. 3 tahun 1971 adalah sama, maka jaksa tetap atau memang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimaksud oleh UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.⁹⁹

⁹⁸ Indonesia (d), Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 67 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401, Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d.

⁹⁹ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hal. 155.

Dalam permohonan diatas yang diputus “tidak dapat diterima” oleh Mahkamah Konstitusi berakhir dengan kesalahan dalam pengajuan dalil permohonan dimana kesalahan tersebut terdapat didalam penafsiran *nebis in idem*. Hal tersebut tidak akan dibahas lebih lanjut, tetapi yang dipersoalkan adalah mengenai dalil dimana Pasal 30 ayat (1) huruf d dianggap bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pemohon pengujian UU Kejaksaan tersebut menyatakan bahwa dengan adanya wewenang penyidikan pada Lembaga Kejaksaan RI dapat menimbulkan suatu ketidakpastian dalam hukum.

Due process of law juga mensyaratkan agar suatu tindakan hukum harus konstitusional. Disinilah fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk memberikan penegasan atas konstitusionalitas suatu undang-undang. Apakah Pasal 30 ayat (1) huruf d memang bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945?

Untuk mendapatkan suatu kepastian hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945, maka peraturan tersebut harus memiliki dasar pembentukannya dan jelas dalam materi yang dikandungnya. Wewenang Kejaksaan untuk melakukan penyidikan adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, maka tidak dapat dikatakan bahwa wewenang penyidikan Kejaksaan timbul tanpa adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Alasan lain adalah bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana itu sendiri adalah:¹⁰⁰

1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
2. Mengadakan penuntutan hukum dengan tepat;
3. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
4. Melaksanakan keputusan secara adil.

Pada butir pertama disebutkan bahwa hukum acara pidana bertugas untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran. Tindak pidana korupsi telah dikenal

¹⁰⁰ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta: 1993, hal. 25.

sebagai tindak pidana yang sulit dalam penyelidikan dan penyidikannya karena tindak pidana tersebut seringkali dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas atau perangkat-perangkat berteknologi tinggi dan alat-alat digital. Untuk itu memang diperlukan suatu kerjasama khusus antara Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan sehingga akan tercipta keefektifan dalam menemukan fakta dibalik suatu kasus pidana korupsi.

4.2 Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Uji Materi Perundang-Undangan oleh MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006

Berdasarkan Pasal 6 UUKPK, maka dalam menangani kasus pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya kewenangan-kewenangan tersebut, maka penyelesaian kasus pidana korupsi hingga ke tahap penuntutan dapat dilakukan oleh satu lembaga. Keadaan demikian menimbulkan respon baik positif maupun negatif terhadap lembaga ini. Beberapa pihak menyebutkan bahwa dengan dimilikinya ketiga kewenangan tersebut secara sekaligus dalam satu lembaga akan menyebabkan suatu ketidakjelasan hukum atau menimbulkan kesewenang-wenangan. Sedangkan pihak lain menganggapnya sebagai suatu upaya efektif dalam pemberantasan korupsi.

Untuk itu penulis ingin melihat kekurangan dan kelebihan dari dimilikinya wewenang-wewenang tersebut dalam satu lembaga dengan melakukan analisis terhadap suatu putusan uji materiil atas UUKPK serta melihat bagaimana masyarakat memandang lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 membahas mengenai kewenangan yang dimiliki KPK dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi.

4.2.1 Posisi Kasus

Drs. Mulyana Wirakusumah (Pemohon) yang mengajukan permohonan pengujian ini diperiksa oleh KPK dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi. Dengan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dimiliki secara sekaligus oleh KPK, pemohon merasa hak konstitusionalnya atas suatu kepastian hukum telah terganggu. Pemohon berpendapat bahwa dengan wewenang yang demikian tidak akan terjadi suatu proses *check and balances* yang dapat menyebabkan suatu kesewenang-wenangan atau ketidakpastian hukum. Perihal yang dimohonkan oleh pemohon bersangkutan dengan materi muatan UUKPK, namun yang akan dibahas dalam subbab ini adalah yang berkaitan dengan wewenang KPK saja agar tidak melenceng dari pokok permasalahan penelitian ini.

Pasal 6 huruf c UU KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam permohonannya, para pemohon menyebutkan:¹⁰¹

1. Pasal 6 huruf c UUKPK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal tersebut dipandang mengandung materi muatan penyatuan fungsi-fungsi penegakan hukum;
2. Penyatuan fungsi-fungsi tersebut dianggap berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan yang dimiliki lembaga-lembaga penegak hukum sehubungan dengan fungsi penegakan hukumnya;
3. Adanya pertentangan antara dua atau lebih undang-undang yang berbeda namun berlaku pada saat yang sama dan mengatur materi muatan yang sama pula tentang tugas yang dimiliki lembaga penegak hukum;

4.2.2 Intisari Putusan

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Dalam putusan ini permohonan pengujian atas Pasal 6 huruf c dan Pasal 12 ayat (1) huruf a dinyatakan ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:¹⁰²

1. Terhadap Pasal 6 huruf c UUKPK yang dinyatakan oleh pemohon, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan wewenang yang dimiliki tersebut KPK tetap bertindak tanpa melanggar prinsip *due process of law*. Tindakan atau wewenang tersebut dijalankan dengan prinsip *due process of law* yang tercantum didalam KUHAP sebagaimana juga diatur didalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) UUKPK. Pasal 38 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:
2. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP berlaku juga bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KUHAP tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan terhadap Pemohon adalah berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UUKPK yang menyebutkan bahwa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK dilakukan berdasarkan KUHAP kecuali diatur lain dalam UUKPK. Sehingga Pasal tersebut masih memiliki suatu kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.
4. Kewenangan yang diberikan pada KPK berdasarkan Pasal 6 huruf c UUKPK bertujuan untuk menghindari terjadinya kewenangan tumpang tindih dalam penegakan hukum. Diberikannya wewenang tersebut pada KPK semata-mata bertujuan untuk memaksimalkan dan mengefektifkan pemberantasan korupsi;

¹⁰² *Ibid.*

Demikian ringkasan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian UUKPK yang berkaitan dengan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dimiliki lembaga tersebut. Selanjutnya akan diuraikan mengenai analisis terhadap putusan tersebut.

4.2.3 Analisis Putusan

KPK muncul dari keinginan dimana pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara intensif dan efektif sehingga mencapai sarannya, yang untuk itu diperlukan suatu komisi yang independen yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan tindak pidana korupsi. Lembaga ini diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam menangani tindak pidana korupsi.

Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 disebutkan bahwa wewenang yang dimiliki KPK adalah sesuai dengan konsep *due process of law* karena pada Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU KPK disebutkan bahwa wewenang-wewenang tersebut adalah sebagaimana wewenang yang diatur dalam KUHAP.

Pengaturan dalam KUHAP memang mengacu pada pendekatan *due process of law* dimana dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum harus bersumber dari cita-cita negara hukum yang menegaskan bahwa masyarakat diperintah oleh hukum, bukan oleh orang.¹⁰³ Artinya, bahwa dalam melakukan tugas dan wewenangnya, suatu lembaga penegak hukum harus berpegang pada ketentuan khusus yang diatur dalam hukum acara pidana. Hal ini sesuai dengan *Law Making Function* dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu dimana undang-undang akan menjadi batasan dari pelaksanaan wewenang-wewenang yang diberikan pada penegak hukum. Apabila dikatakan bahwa memang wewenang yang dimiliki KPK mengacu pada KUHAP, berarti memang wewenang tersebut berpatokan

¹⁰³ Yahya Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 95.

pada hukum acara pidana Indonesia. Dengan demikian, konsepsi *due process of law* memang tidak disimpangi.

Putusan terhadap Pasal 6 huruf c dan Pasal 12 ayat (1) UUKPK tersebut didasari oleh pertimbangan-pertimbangan atas undang-undang, konstitusi RI dan beberapa pendapat ahli. Dalam sub bab ini, akan dibahas dan dianalisis apakah memang tepat untuk meletakkan ketiga wewenang tersebut pada satu lembaga. Pasal 6 huruf c UUKPK menyebutkan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.”¹⁰⁴

Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰⁵

Sistem peradilan pidana terpadu yang dikonsepsikan di dalam KUHAP menegaskan pentingnya satu koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dibawah suatu prinsip diferensiasi fungsional. Dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara sekaligus yang berbeda dengan apa yang dicitakan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Indonesia.

¹⁰⁴ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 6 huruf c.

¹⁰⁵ Evi Harianti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hal. 71-72.

Suatu proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan harus dilaksanakan sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu seperti yang diamanatkan oleh KUHAP. Antara penyidik, penyidik dan penuntut umum harus dapat bekerja sama dan koordinasi agar suatu proses pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa merugikan hak-hak tersangka. Dalam perannya melakukan penegakan hukum berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, KPK ditugaskan untuk tetap melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang dalam penanganan perkara korupsi seperti kepolisian dan kejaksaan. Hal tersebut dicantumkan bersamaan dengan tugas menyelidik, menyidik dan menuntut KPK yaitu pada Pasal 6 UUKPK. Dengan demikian, koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK harus dilaksanakan sejak awal proses penyidikan sehingga tidak terjadi suatu perebutan kasus atau bahkan menghindari perkara.

Dalam melakukan wewenang dan tugasnya, KPK berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Hubungan fungsional dan koordinatif antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dapat dilihat pada Penjelasan Umum UU No. 30 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa KPK:

1. Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat;
2. Memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “*counter partner*” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
3. Tidak memonopoli tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
4. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
5. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (*superbody*) yang dilaksanakan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Penjelasan Umum ini menyatakan bahwa KPK harus menjadikan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai *counter partner* yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Apabila KPK melakukan

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sendiri akan mengakibatkan pembengkakan biaya. Sehingga penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi secara teknis dan praktis dengan tetap bekerjasama dan supervisi oleh KPK.¹⁰⁶ Koordinasi dan kerjasama tersebut sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu yang ingin diterapkan oleh hukum acara pidana Indonesia. Dengan adanya Penjelasan Umum tersebut, maka KPK tidak memonopoli tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Hal tersebut berarti bahwa akan terbentuk suatu kerjasama fungsional antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.

KPK memiliki wewenang koordinasi yang sangat kuat termasuk hubungannya dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan dalam menyidik kasus korupsi harus terus melakukan koordinasi dengan KPK. Dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan dalam perkara korupsi tersebut maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi untuk menyidiknya.

KPK dapat memutuskan untuk mengambil suatu perkara korupsi untuk diproses secara individu dimana proses penyidikan dan penuntutan akan berada hanya pada KPK. Dengan demikian, terlihat bahwa terjadi suatu monopoli kewenangan pada KPK dalam penanganan kasus korupsi yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip differensiasi fungsional KUHAP. Keadaan yang demikian dapat merusakkan suatu sistem yang telah digariskan oleh hukum acara pidana Indonesia. Untuk itu, ada suatu batasan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK dalam melakukan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, yaitu pada Pasal 40 UUKPK yang menegaskan bahwa: “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara korupsi”. Artinya, ketika KPK telah memutuskan untuk mengambil alih suatu perkara

¹⁰⁶ Theodora Yuni S.P, *Sinergi KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam Pemberantasan Korupsi*,
<http://www.pemantauperadilan.com/opini/22.SINERGI%20KPK,KEPOLISIAN%20DAN%20KEJAKSAAN%20DALAM%20PEMBERANTASAN%20.pdf>, diakses pada tanggal 7 Desember 2008.

korupsi, perkara tersebut harus diselesaikan. Dengan demikian, KPK dituntut untuk tidak boleh berbuat salah dalam menangani perkara korupsi, sehingga dalam mengambil alih suatu kasus korupsi KPK harus sangat hati-hati, tidak begitu saja menerima perkara korupsi untuk diselesaikan.

Dalam permohonan yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan diatas, disebutkan bahwa Pasal 6 huruf c UUKPK melanggar asas kepastian hukum. Dalam Penjelasan Pasal 3 UUKPK, disebutkan bahwa asas-asas yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Keterbukaan;
- c. Asas Akuntabilitas;
- d. Asas Kepentingan Umum;
- e. Asas Oportunitas.

Asas Kepastian Hukum ini merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.¹⁰⁷

Pasal 6 huruf c tersebut didasari oleh Pasal 26 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”¹⁰⁸

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (1) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan bahwa:

¹⁰⁷ Indonesia (b), *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 5

¹⁰⁸ Indonesia (c), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 40 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874, Pasal 26.

“Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”¹⁰⁹

Yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” baik dalam Pasal 26 maupun dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002 seperti diatas adalah hukum acara pidana untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana.

Diantara 4 lingkungan peradilan, yang mempunyai wewenang memeriksa dan menuntut perkara tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah Peradilan Umum dan Peradilan Militer.¹¹⁰ Dengan demikian, yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” dalam Pasal 26 maupun dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 30 tahun 2002 adalah:

1. Hukum acara pidana yang berlaku untuk Peradilan Umum, yaitu seperti yang terdapat dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Hukum acara pidana yang berlaku untuk Peradilan Militer, yaitu seperti yang terdapat di dalam UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kalimat “kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini” didalam Pasal 26 maupun Pasal 39 ayat (1) UU No. 30 tahun 2002, dasar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak korupsi adalah:¹¹¹

¹⁰⁹ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 39 ayat (1).

¹¹⁰ R. Wiyono, *Op. Cit.*, hal. 152.

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 152-153.

- a. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 30 tahun 2002 yang mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Jika dalam UU No. 30 tahun 2002 tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu kegiatan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 yang mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- c. Jika di dalam UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu kegiatan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP atau UU No. 31 tahun 1997 sesuai dengan kompetensi absolutnya. Sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP, telah dikeluarkan PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penjelasan diatas sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang menentukan bahwa undang-undang yang lebih khusus akan menyampingkan undang-undang yang umum. Tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UU No. 31 tahun 1999 merupakan tindak pidana yang mempunyai ketentuan hukum acara khusus. Maka tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam UU No. 31 tahun 1999 tersebut merupakan tindak pidana khusus.

Dengan demikian, kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh KPK merupakan wewenang yang diberikan dengan dasar yang kuat dan sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan. Adanya landasan undang-undang tersebut memberikan bukti kuat bahwa Pasal 6 huruf c UUKPK tidak melanggar asas kepastian hukum.

Dalam pasal-pasal yang menjadi landasannya, jelas disebutkan bahwa memang didalam suatu tindak pidana yang khusus diperlukan suatu undang-undang khusus yang mengatur acara pemeriksaannya. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang seringkali dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang erat dengan penggunaan piranti maupun teknologi dan fasilitas-fasilitas

elektronik yang canggih. Untuk itu memang diperlukan suatu lembaga khusus yang memang disiapkan untuk menangani hal-hal yang dalam pemeriksaannya diperlukan suatu *effort* lebih agar memudahkan penanganan dan pencegahannya. Suatu pendapat dari sebuah situs internet menyebutkan bahwa:

“Ada bukti yang tidak bisa dibantah, dengan kecerdasan dan kekuatan yang dimiliki, koruptor mampu memposisikan dirinya sebagai pribadi yang tidak bisa disentuh oleh hukum. Meluasnya tipikor nyata-nyata mengakibatkan negara terpuruk. Menghadapi persoalan ini, negara memandang perlu membentuk lembaga khusus yang independen untuk menjalankan tugas dan wewenang yang serupa dengan tugas dan wewenang kejaksaan. Untuk itu dibentuk dan diundangkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”¹¹²

KPK memang menjadi lembaga utama dalam melakukan pemberantasan korupsi, begitu diharapkan sehingga diberikan wewenang yang sangat luas. Suatu penegakan hukum tidak dijamin dari munculnya lembaga penegak hukum baru namun dari kinerja tiap-tiap perangkat penegak hukum itu sendiri yang perlu dilihat. Untuk itu, KPK harus bergerak sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia untuk mengefektifkan proses penanganan perkara pidana korupsi. Pemberantasan korupsi akan dapat berjalan dengan baik ketika antara lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) dapat saling menghormati wewenang dan tugas masing-masing, berkoordinasi dan bekerjasama untuk memberantas tindak pidana korupsi.

¹¹² Taufiqurahman Ruki, Wewenang KPK dan Pemberantasan Korupsi, <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0503/10/opini/1594209.htm>, 7 Desember 2008.